

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A.

"S E G E R A"

K e p a d a

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djawatan Distribusi diluar Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

No. UP 23/3/19.

Tanggal: 12 Maret 1951--

PERIHAL: Uang pesongan kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.

Lampiran: 1
daftar.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan jang diadujukan dari beberapa fihak dilingkungan Djawatan Distribusi, jang pada tgl. 1 Januari 1951 telah dibubarkan, mengenai pembajaran uang pesongan (afzwaai-Opzeggingsgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse krachten", ja'ni mereka jang menurut Stbl. 1939 No. 546 dianggap terikat dengan "arbeidsovereinkomst" dan terhadapnya berlaku apa jang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara ("tijdelijke Landsdienaren");
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap (vaste Landsdienaren jang membajar iuran untuk pensiun).

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesongan menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka dibertahukan tidak akan diperlukan lagi dan achir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumurkan pada tanggal 30 Nopember 1950, diberikan uang pesongan sebesar gadji (upah)-nya sampai achir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penyelesaian likwidasi, sampai achir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesongan djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang di-muat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesongan satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi

semuania

semuanja paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjakdima-djukan permintaan untuk membajarkan uang pesongan ini sekali mis, buat mana dari fuhak kani tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji-pokok (tidak ditambah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanya opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima/sebulan-bulannja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebijaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdahkan sampai berachirnya opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn/ dipekerdahkan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri dengan sendiribaru itu.

nja opzeggings-

termijn berhen- Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas te-ti oleh karena tap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternjata buat ia mendapat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain penghasilan2 Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djadari Kemente- batannya oleh karena kelebihan dan kepadanya diberikan uang rian/Djawatan tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknya. Negeri

Tak perlu kiranya ditjatat disini, bahwa maksud perber-hentian sejogianja diberikan tahu dengan surat kepada jang disangkutan.

Tembusan surat ini kami kirimkan kepada Pengurus Besar S.B.D.D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
dto. (Soeratno Sastroamidjojo)
Untuk salinan jang sama bunjinja
Klerk kepala,



(Abdul Hamid)

lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP.23/3/19.

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat	1. Banten	1. Sulawesi Selatan
2. Djawa Tengah	2. Djakarta	2. Minahasa
3. Jawa Timur	3. Tjirebon	3. Sangihe dan Talaud
4. Sumatera Utara	4. Bogor	4. Sulawesi Utara
5. Sumatera Tengah	5. Priangan	5. Sulawesi Tengah
6. Sumatera Selatan	6. Pekalongan	6. Bali
7. Kalimantan Barat	7. Banjumas	7. Lombok
8. Sulawesi	8. Kedu	8. Sumbawa
9. Sunda Ketjil	9. Semarang	9. Flores
10. Maluku	10. Pati	10. Sumba
11. —	11. Surakarta	11. Tomor dan pulau2
12. —	12. Bodjonegoro	12. Maluku Selatan
13. —	13. Surabaja	13. Maluku Utara
14. —	14. Madiun	
15. —	15. Kediri	
16. —	16. Malang	
17. —	17. Besuki	
18. —	18. Madura	
19. —	19. Atjeh —	
20. —	20. Tapanuli	
21. —	21. Sumatera Timur	
22. —	22. Sumatera Barat	
23. —	23. Riau	
24. —	24. Djambi	
25. —	25. Lampung	
26. —	26. Benkulu	
27. —	27. Palembang	
28. —	28. Bangka/Belitung	

Kantor Pusat
Perbendaharaan

Kantor Djuru Bajar
(Petaalneester)

Kepala Djawatan Dis-
tribusi di luar Djawa

1. Djakarta
2. Bandung
3. Semarang
4. Jogjakarta
5. Surabaja
6. Medan
7. Padang
8. Palembang
9. Pontianak
10. Bandjarmasin
11. Makassar
12. Tomohon
13. Kutaradja —
14. Sibolga

1. Tandjungpinang

1. Makassar
2. Den Pasar
3. Ampenan
4. Manado
5. Tarakan
6. Samarinda
7. Balikpapan
8. Bandjarmasin
9. Pontianak
10. Pangkalpinang
11. Tandjung Pandan
12. Tandjung Pinang
13. Palembang
14. Medan
15. Padang
16. Sibolga
17. Bengkulu
18. Rengat
19. Bengkalis
20. Djambi
21. Telokbetong
22. Bagan Si Api2
23. Sabang
24. Siak
25. Selatbandjang
26. Palu

Peg 7/16/22/3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
===== DJAKARTA =====

=D=

"S E G E R A"

K e p i c a

993/4/Ry
2/3-57

1. Acting Gouverneur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djawatan Distribusi diluar Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

No. UP 23/3/19.-

Tanggal: 12 Maret 1951.-

Lampiran: 1
daftar.-

PERIHAL: Uang pesangon kepada bekas
pegawai2 djawatan Distribusi.

Berhubung dengan beberapa pertanyaan jang diadujukan dari beberapa fihak dilingkungan Djawatan Distribusi, jang pada tgl. 1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai pembajaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingsgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse krachten", ja'ni mereka jang menurut Stbl. 1939 No. 546 dianggap terikat dengan "arbeidsovereenkomst" dan terhadapnya berlaku apa jang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai senentara ("tijdelijke Landsdienaren");
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap (vaste Landsdienaren jang membajar iuran untuk pensiun).

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesangon menurut Burgerlike Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan achir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopember 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nya sampai achir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penyelesaian likwidasi, sampai achir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang diwatu dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi

semuanja

semuanja paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dimajukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari fihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji-pokok (tidak ditambah tundjangan komahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanja opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulannja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berachirnya opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternjata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari jabatannya oleh karena kelebihan dan kepadanya diberikan uang tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknya.

Tak perlu kiranya ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogianja diberikan tahu dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirimkan kepada Pengurus Besar S.B.D.D.R.I di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,

Nasir
(Soeratno Sastroamidjojo).-

Lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Maret
1951 No. UP.23/3/19.

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat 2. Djawa Tengah 3. Djawa Timur 4. Sumatera Utara 5. Sumatera Tengah 6. Sumatera Selatan 7. Kalimantan Barat 8. Sulawesi 9. Sunda Ketjil 10. Maluku	1. Banten 2. Djakarta 3. Tjirebon 4. Bogor 5. Priangan 6. Pekalongan 7. Ban jumas 8. Kedu 9. Semarang 10. Pati 11. Surakarta 12. Bodjonegoro 13. Surabaja 14. Madiun 15. Kediri 16. Malang 17. Besuki 18. Madura 19. Atjeh 20. Tapanuli 21. Sumatera Timur 22. Sumatera Barat 23. Riau 24. Djambi 25. Lampung 26. Benkulu 27. Palembang 29. Bangka/Belitung	1. Sulawesi Selatan 2. Minahasa 3. Sangiho dan Talaud 4. Sulawesi Utara 5. Sulawesi Tengah 6. Bali 7. Lombok 8. Sumbawa 9. Flores 10. Sumba 11. Timor dan pulau2 12. Maluku Selatan 13. Maluku Utara
1. KEPALA DAERAH ISTI- MEWA JOGJAKARTA		
Kantor Pusat Perbendaharaan	Kantor Djuru Bajar (Betaalmeester)	Kepala Djawatan Dis- tribusi di luar Djawa
1. Djakarta 2. Bandung 3. Semarang 4. Jogjakarta 5. Surabaja 6. Medan 7. Padang 8. Palembang 9. Pontianak 10. Bandjermasin 11. Makassar 12. Tomohon 13. Kutaradja 14. Sibolga	1. Tandjungpinang	1. Makassar 2. Den Pasar 3. Amperan 4. Manado 5. Tarakan 6. Samarinda 7. Balikpapan 8. Bandjarmasin 9. Pontianak 10. Pangkalpinang 11. Tandjung Pandan 12. Tandjung Pinang 13. Palembang 14. Medan 15. Padang 16. Sibolga 17. Bengkulu 18. Rengat 19. Bengkalis 20. Djambi 21. Telokbetong 22. Bagan Si Api2 23. Sabang 24. Siak 25. Solatpandjang 26. Pakanbaru 27. Pasing Pangai'an 28. Sampit(Kalimanta. S.)